

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk.**

PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. ("**Perseroan**") dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan bermaksud untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ("**Rapat**") di Wisma Barito Pacific I, Lantai M, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta Barat 11410, pada hari **Senin**, tanggal **21 April 2025**, pukul **14.00 WIB**.

Pemanggilan Rapat akan dilakukan melalui situs web penyedia e-RUPS, yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), situs web PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**"), dan situs web Perseroan, pada hari **Kamis**, tanggal **27 Maret 2025**.

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Rabu**, tanggal **26 Maret 2025**, pukul **16.00 WIB** dan pemegang saham Perseroan pada sub rekening efek KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di BEI hari **Rabu**, tanggal **26 Maret 2025**.

Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara Rapat apabila memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 POJK 15/2020, yaitu usul tersebut harus: (i) diajukan secara tertulis kepada Perseroan dan telah diterima oleh Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pemanggilan Rapat, yaitu pada hari **Kamis**, tanggal **20 Maret 2025**; (ii) diajukan oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah; (iii) dilakukan dengan itikad baik; (iv) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (v) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, (vi) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; serta (vi) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran Dasar Perseroan.

Informasi tambahan bagi Pemegang Saham Perseroan

Bahwa sesuai POJK 15 serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kehadiran dan suara melalui fasilitas elektronik atau system e-ASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam proses penyelenggaraan RUPS. Informasi detail terkait pelaksanaan e-ASY.KSEI ini akan disampaikan pada saat pemberitahuan Panggilan Rapat.

Jakarta, 12 Maret 2025
PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk.
Direksi